

ETIKA REVIEWER



**DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Ristek dan Teknologi -Dikti**



ETIKA & KODE ETIK **BAGI *REVIEWER* INDONESIA**

ETIKA & KODE ETIK
BAGI *REVIEWER* INDONESIA

PERSYARATAN *REVIEWER* PENELITIAN

1. Berpendidikan Doktor
2. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
3. Sanggup mematuhi **kode etik *reviewer***, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer* penelitian.
4. Berpengalaman dalam bidang penelitian, sedikitnya pernah 2 kali sebagai ketua peneliti pada penelitian kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional.
5. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai “*first author*” atau “*corresponding author*”.
6. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.
7. Berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah dapat merupakan suatu nilai tambah.
8. Diutamakan yang mempunyai HKI
9. Diutamakan yang mempunyai H-Index

Reviewer

Orang (profesional) yang menilai atau mengevaluasi, biasanya dilakukan oleh satu atau lebih pakar dengan kompetensi yang sama

Kode Etik

Suatu tatanan **etika** atau tatacara yang telah disepakati (**panduan penelitian**) dalam suatu kegiatan (**penelitian**) agar profesional (reviewer) memberikan jasa (penilaian) sebaik baiknya kepada ‘pengusul’ Wikipedia 18052014

ETIKA

Berasal dari bahasa Yunani kuno 'ethos' yang berarti adat atau kebiasaan, akhlak yang baik
Etika, Kamus Bahasa Indonesia: ilmu tentang hal yang apa baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban.

Etika, mengarahkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan secara objektif untuk menentukan 'kebenaran' atau 'kesalahan'

Profesi sebagai *Reviewer*

- Dalam kamus bahasa Indonesia, ‘profesi’ berarti bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu
- Merupakan pekerjaan yang memerlukan pengetahuan yang tinggi, keterampilan, dan wawasan yang luas.
- Tidak ada pendidikan formal untuk *reviewer*, tetapi bisa dikembangkan dengan banyak latihan dan ‘jam terbang’



Etika *Reviewer*

1. Dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai seorang pakar yang kompeten
2. Jujur dan adil serta dapat dipercaya sesuai dengan apa yang telah digariskan
3. Menguasai dan mengacu ke standar peraturan (panduan penelitian edisi XI) yang ada

4. Memahami ruang lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai *reviewer*
5. Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri gagasan dari proposal yang di-*review*-nya
6. Berani menolak proposal yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau ada konflik kepentingan

7. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai *reviewer*
8. Tidak me-*review* proposal yang berada pada skema yang sama dengan yang diusulkan *reviewer* ybs.
9. Menjaga kerahasiaan dan tidak memublikasikan profesinya sebagai *reviewer* kepada orang yang di-*review*

10. Untuk kebakuan & tertib administrasi, pekerjaan *mereview* harus mengikuti sistem sehingga semua langkah kegiatan terekam, walau berasas rahasia (*classified*), segala sesuatunya harus dapat dibuktikan memiliki sifat keterbukaan (*transparency*), keterlacakan (*traceability*), ketaatasasan (*consistency*), keadilan (*fairness*), dan ketepatanwaktuan (*timeliness*)
11. Saat akan meloloskan proposal (terutama yang meragukan mutunya), dituntut untuk introspeksi diri secara jujur, bersediakah dirinya & lingkungan dekatnya menggunakan produk terkait nantinya

TUGAS REVIEWER



1. MELAKUKAN EVALUASI ADM
2. MENGEVALUASI PROPOSAL YANG TELAH DINYATAKAN LOLOS ADM
3. MELAKSANAKAN PEMBAHASAN DAN TERHADAP KELAYAKAN/PELAKSANAAN PENELITIAN
4. MENGEVALUASI KELAYAKAN LUARAN TAMBAHAN
5. PENILAIAN HASIL PENELITIAN

APA YANG HARUS DIKUASAI OLEH REVIEWER

1

- Memahami buku panduan, SPMPPT, dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya

2

- Memahami kriteria/makna dari setiap skema penelitian yang akan dievaluasi

3

- Memahami metode penelitian

4

- Memahami kode etik penelitian yang berlaku secara universal

KOMENTAR REVIEWER

1. Untuk memperbaiki atau memberi masukan
2. Untuk membina keterampilan peneliti dalam menyusun proposal penelitian sampai menghasilkan luarannya
3. Sebaiknya gunakan bahasa yang komunikatif dan baik
4. Telaah, penilaian & komentar tim *reviewer*, merupakan rekomendasi bagi DRPM untuk memutuskan proposal yang layak didanai berdasarkan prioritas

KRITERIA PENUGASAN & RISK ASSESMENT

KOMITE PENILAIAN DAN ATAU REVIEWER
Permenristekdikti No. 69 tahun 2016

Komite Penilaian dan atau reviewer

1. Dibentuk dan ditetapkan oleh penyelenggara penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian
2. Memiliki masa kerja tertentu yang bersifat khusus/penugasan
3. Berjumlah paling sedikit 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota (ketua dapat oleh pejabat struktural)

Tugas Komite Penilaian dan atau Reviewer Proposal

1. Kelayakan substansi penelitian
2. Perkiraan TKT
3. Kelayakan biaya penelitian dan biaya output tambahan
4. Kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku (misalnya panduan dll)

Dalam hal penelitian yang direkomendasikan tidak mengasihkan sebagai mana yang dijanjikan, reviewer dapat dimintakan keterangan oleh fihak auditor terkait keputusannya

1. Agar didapatkan penelitian yang berkualitas (luaran sesuai Skema)
2. Untukantisipasi “kemungkinan” terjadinya sesuatu yang berdampak terhadap tercapainya tujuan program (penilaian resiko PP No. 60 thn 2008 ps 3 ayat 1b)
3. Dana yang tersedia jumlahnya terbatas

Kenapa Harus Direview ?

Tugas Komite Penilaian dan atau Reviewer Output

1. Menilai kelayakan penelitian dan hasil penelitian lainnya.
2. Memberikan rekomendasi prosentase keberhasilan penelitian
3. Menilai kesesuaian anggaran terhadap hasil
4. Memberikan saran keberlanjutan penelitian

Komite penilaian dan atau reviewer output dapat dirangkap oleh komite penilaian dan atau reviewer proposal

HANYA MENGINGATKAN

- JIKA SEORANG ILMUAN MENGAMBIL JALAN PINTAS YANG SALAH DENGAN ALASAN APAPUN:
 - Ia mempertaruhkan reputasinya.
 - Ia menempatkan kerja koleganya dalam bahaya.
 - Ia membuat kepercayaan publik akan ilmu pengetahuan dalam bahaya.

Daftar Pustaka

1. Risanuri, H. 2014. *Pedoman Me-review paper untuk Seminar dan Jurnal*. FT UGM, Jogjakarta
2. Mustofa, WS. 2013. *Kode Etik Hakim*, Penerbit Kencana, Jakarta
3. Rifai, MA. 2005. *Etika dan Kode Etik untuk Asesor Indonesia*. PPNB LIPI, Bogor
4. Supriadi. 2010. *Etika dan Tanggung Jawab Prodesi Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
5. Muchtadi, TR. 2012. *Etika & Kode Etik untuk Reviewer Indonesia*. Materi TOT reviewer Ditlitabmas Ditjen Dikti

TERIMA KASIH

